



**P U T U S A N**

**Nomor 1968 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PROF. DR. H.M. JAFAR HARUNA,**  
**S.Pd., M.S. bin HARUNA;**

Tempat Lahir : Haruna;

Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/19 Februari 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Rumbia Nomor 2 Komp. Unmul  
RT/RW 018, Kelurahan Sidomulyo,  
Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan  
Timur;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PROF. DR. H.M. Jafar Haruna, S.Pd., M.S. bin Haruna bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PROF. DR. H.M. Jafar Haruna, S.Pd., M.S. bin Haruna berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone android merek Samsung S6 dengan Nomor Imei 359667064524245;
- 1 (satu) Kartu Sim Telkomsel Halo 4G dengan Nomor ICCID 0015000002463836 Nomor MSISDN 0811555536;

Dikembalikan kepada saksi korban James Bastian Tuwo, S.H.;

- 1 (satu) handphone android merek Samsung Galaxy S4 dengan Nomor IMEI 355167059000586;
- 1 (satu) Kartu Sim Indosat Mentari dengan Nomor MSISDN 08588889999;
- 1 (satu) Kartu Memory merek Samsung EVO 32 GB Micro SD;

Dikembalikan kepada saksi Sarjan Tahir, S.E., M.M. bin Tahir;

- 1 (satu) handphone Blackberry type Bold dengan Nomor Imei 3557963048993990/352479049400302;
- 1 (satu) Kartu Sim Indosat ICCId 62014000310264526, Nomor MSISDN 085775987701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) print foto tampilan SMS dari Nomor Handphone 085775987701 atas nama Prof. Jakfar Nunukan, dari handphone milik

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjan Tahir, S.E., M.M. bin Tahir merek Samsung Galaxy S4 dengan Nomor Imei 355167059000586;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Smr., tanggal 16 Mei 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PROF. DR. H.M. Jafar Haruna, S.Pd., M.S. bin Haruna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentranmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana pada Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone android merek Samsung S6 dengan Nomor Imei 359667064524245;
- 1 (satu) Kartu Sim Telkomsel Halo 4G dengan Nomor ICCID 0015000002463836 Nomor MSISDN 0811555536;

Dikembalikan kepada saksi korban James Bastian Tuwo, S.H.;

- 1 (satu) handphone android merek Samsung Galaxy S4 dengan Nomor IMEI 355167059000586;
- 1 (satu) Kartu Sim Indosat Mentari dengan Nomor MSISDN 08588889999;
- 1 (satu) Kartu Memory Samsung EVO 32 GB Micro SD;

Dikembalikan kepada saksi Sarjan Tahir, S.E., M.M. bin Tahir;

- 1 (satu) handphone Blackberry type Bold dengan Nomor Imei 3557963048993990/352479049400302;
- 1 (satu) Kartu Sim Indosat ICCId 62014000310264526, Nomor MSISDN 085775987701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) print foto tampilan SMS dari Nomor Handphone 085775987701 atas nama Prof. Jakfar Nunukan, dari handphone milik Sarjan Tahir, S.E., M.M. bin Tahir merek Samsung Galaxy S4 dengan Nomor Imei 355167059000586;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 156/PID/2017/PT.SMR, tanggal 12 Desember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Mei 2017 Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Pid.Sus/2017/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Pid.Sus/2017/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2018;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Smr, tanggal 12 Januari 2018 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017 dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Desember 2017 dan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Smr, tanggal 12 Januari 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang disajikan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, melanggar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa membuat pesan singkat (SMS) berbunyi “ASWW, pengurusan kakanda diganggu oleh James Tuwo dengan merekayasa foto kanda seakan berada pada kegiatan PKPI dengan mengganti kepala pakaikan songkok dan pakaian baju merah itu tidak benar fitnah besar tidak pernah kanda menghadiri PKPI. James Tuwo itu memang pengkhianat suka minta uang pada calon-calon Bupati dan Walikota dan Wkl. Tolong Dinda dia suka berhub dng BP Cornelius Simbolon dan Bp Supandi TKS WASS M. JAFAR HARUNA”;
2. Bahwa perkara *a quo* timbul atas adanya pengaduan dari Terlapor yang merasa keberatan atas berita SMS yang dibuat oleh Terdakwa, namun meski sudah dicabut akan tetapi pencabutan tersebut telah lewat waktu sehingga tidak dapat dibenarkan jika pemeriksaannya dihentikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa *judex facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya mengenai tidak diterapkannya peraturan hukum atau tidak diterapkan peraturan hukum itu sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHP;
5. Bahwa putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018



**MENGADILI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA PROF. DR. H.M. JAFAR HARUNA, S.Pd., M.S. bin HARUNA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd	
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
ttd  
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/2018